

PENERAPAN ATURAN PERBUATAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

Alif Oksaryan Mulyana¹, Diana Lukitasari²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ¹bieber.alif@student.uns.ac.id,

Abstract: The application of the concursus is not an easy thing because one formulation and the other Concursus formulations have similarities, so in its application, it is necessary to be careful and thorough with judges in deciding and applying which concursus rules will be used, therefore This article purpose of examining and answering the problem of how to apply the provisions of Article 64 of the Criminal Code regarding continuing actions in criminal case decisions. This legal research is prescriptive normative legal research. The approach used is statutory. The data collection technique used is a literature study. The data analysis technique uses the syllogism method with a deductive mindset. Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that in continuing actions there is a "relationship in such a way" between every action that is carried out, which between one action and another must be linked and considered as one act only, and for these actions only arise. For one, this element is an essential element of Article 64 of the Criminal Code, this is what distinguishes it from other Concursus, especially from the Realist Concursus which is almost similar to continuing cctions yet these elements.

Keywords: Application; Action continues; Criminal Case Judgment

ABSTRAK: Penerpan concursus bukanlah suatu hal yang mudah karena antar satu rumusan dengan rumusan Concursus yang lainnya mempunyai kemiripan maka dalam penerpannya diperlukan kehati-hatian dan ketelitian Hakim dalam memutuskan dan menerapkan aturan concursus mana yang nantinya akan digunakann oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan ketentuan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dalam putusan perkara pidana. penelitian hukum ini sendiri merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa penerapan dari aturan perbuatan berlanjut saat terdapat suatu unsur atau sayarat "hubungan sedemikian rupa" antara setiap perbuatan yang dilakukan, kemudian diantara satu perbuatan dengan perbuatan lain harus dikaitkan dan dianggap sebagai satu perbuatan saja, serta atas perbuatan- perbuatan tersebut timbul hanya dari satu kehendak saja, dimana unsur tersebut merupakan unsur yang paling esensial dari Pasal 64 KUHP hal inilah yang membedakan dengan Concursus yang lain khususnya dengan Concursus Realis yang hampir serupa dengan Perbuatan Berlanjut.

Kata Kunci: Penerapan; Perbuatan berlanjut; Putusan Perkara Pidana

1. Pendahuluan

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada tindakan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian itu. Tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan melanggar satu perbuatan atau satu peraturan saja tapi juga dengan bentuk gabungan yang Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ini dinamakan perbarengan. Di dalam beberapa literatur hukum pidana digunakan istilah seperti *concursum*, *samenloop* dan gabungan tindak pidana.

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*. (Nur'ainy. AM, 2003: 85) Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. (E. Utrecht, 1994:73) dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum*, dalam sistem peradilan di Indonesia pun hakim sering menggunakan atau menerapkan pengaturan mengenai *concursum* tersebut.

Pengaturan mengenai pasal *concursum* sendiri ini dibuat adalah dengan tujuan untuk meringankan pidana, namun tidak berlaku secara umum, bergantung pada hal yang menjadi dasar dari pandangannya terhadap peristiwa konkret tertentu. Ada dua alasan pembentuk undang-undang menghendaki agar beberapa tindak pidana (perbarengan) diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri artinya tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan itu tidak dipidana sepenuhnya sesuai ancaman pidananya masing- masing yaitu (Chazawi, 2009:161-166) : Kesatu, Pertimbangan segi Psikologi, bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama dianggap lebih berat dari menjalani hukuman dua kali dalam jumlah yang sama. Kedua, Pertimbangan segi kesalahan pelaku, maksudnya kesalahan pelaku dalam hal melakukan tindak pidana setelahnya dipandang lebih ringan dari pada kesalahan dalam hal tindak pidana yang pertama. Pertimbangan ini dikemukakan sehubungan dengan adanya anggapan penjatuhan pidana dasarnya adalah suatu peringatan dari negara kepada pelaku tentang kesalahannya karena suatu perbuatan tindak pidana.

Mengenai perbarengan perbuatan pidana, dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: *Concursum idialis* (Pasal 63 KUHP), *Perbuatan berlanjut* (Pasal 64 KUHP), dan *Concursum realis* (Pasal 65 KUHP). (Fahrurrozi, Abdul R.S Paris, 2018; 132) *Concursum Idealis*, yaitu perbarengan peraturan, dimana dari dari satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terdapat beberapa peraturan yang dilanggar, kemudian *Concursum Realis*, yaitu perbarengan perbuatan, dimana pelaku melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri, yang terakhir adalah *Perbuatan berlanjut*, dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pelaku ada hubungan yang erat, sehingga beberapa perbuatan tersebut dipandang satu perbuatan.

Terdapat hal menarik dalam membahas mengenai perbarengan pidana ini, apabila kita melihat antara *Perbuatan Berlanjut* dan *Concursum Realis* tersebut, dimana terdapat kesamaan karakteristik atau hal yang identic, dimana diantara keduanya sama- sama melakukan beberapa perbuatan, yang manakala hal tersebut membuat penerapan dari aturan *Concursum* khususnya perbuatan berlanjut menjadi suatu hal yang agak

membingungkan. Mengingat bahwa KUHP Indonesia merupakan warisan dari KUHP Belanda, dimana di dalam versi KUHP Indonesia juga tidak terdapat penjelasan dari Pasal 64, sehingga dengan tidak adanya penjelasan tersebut, akan sangat sulit untuk menentukan atau menerepakan aturan Concursus mana yang akan digunakan.

Abu- abunya rumusan mengenai aturan perbuatan berlanjut yang sekilas mirip dengan perbarengan perbuatan (Concursus Realia) acapkali penerapan dari pasal concursus seringkali tidak tepat sasaran, bahwasannya karena kebingungan atau ketidaktelitian hakim dalam menentukan dan menerapkan pasal concursus mana yang seharusnya digunakan, bisa saja karena kesalahan penerpan aturan concursus tersebut berakibat terdakwa merasa dirugikan karena mungkin saja tidak sesuai apa yang terdakwa lakukan dan satu hal yang paling penting adalah tujuan dari concursus itu sendiri tidak tercapai yaitu untuk meringankan hukuman terdakwa agar tidak dijatuhi hukuman yang berlebihan atau penumpukan pidana

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, artikel ini akan membahas bagaimana penerapan aturan perbuatan berlanjut dalam putusan perkara pidana, khususnya mengenai batasan atau perbedaannya dengan Consursus Realis yang hampir serupa, sehingga kedepannya dalam penerapan aturan Concursus khususnya perbuatan berlanjut tidak terjadi kebiasaan dan saling mengenai pertujuan dari Concursus dapat terapai dan tidak ada pihak yang diruguikan.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Batasan Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian bersifat preskriptif karena untuk menjawab isu hukum dari permasalahan yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2021:213). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Penulis melakukan pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap.. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif yang berpangkal pada pengajuan premis major dan premis minor, kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2021:89).

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perbarengan tindak pidana adalah saat terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang pelaku di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi putusab pidana, atau dengan kata antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim. (Chazawi, Adami. 2009; 109) Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk Khusus, kerana

beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (samenloop van strafbare feiten).

Sistem peradilan di Indonesia mengenal 3 (tiga) jenis Perbarengan pidana, dimana 3 (tiga) jenis Perbarengan pidana tersebut memiliki aturan masing-masing yang diatur didalam KUHP serta penerapannya atau peruntukannya dalam masing-masing kasus, (Teguh Prasetyo, 2011: 179-181)

1. Concursus idealis (Pasal 63 KUHP) Yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari suatu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan pada pokok yang terberat.
2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
3. Concursus realis (Pasal 65-71 KUHP) Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Masing-masing dari jenis Concursus diatas memiliki kriteria atau ciri yang berbeda-beda dalam penerapannya sesuai dengan perbuatan Terdakwa (Kusumaningrum, Dyah E. 2015; 41) berkenaan dengan itu ada hal yang menarik dimana pada pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (conkursus realis atau samenloop) (Wempie Jh. Kumendong, 2012;1) dimana seperti yang dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiariej bahwasannya perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan concursus realis namun memiliki sifat atau karakter khusus. Selain karena keputusan dari suatu kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, karakter lainnya adalah berada dalam jangka waktu tertentu. (Eddy, Hiariej. 2016; 409) Melihat kesamaan keduanya, antara perbuatan berlanjut dengan concursus realis, bahwa pelaku sama-sama melakukan beberapa atau lebih dari satu perbuatan. Sedangkan, dari segi perbedaan keduanya yaitu dalam perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang sebagai satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.

Kesamaan tersebut yang membuat Penerapan Perbuatan berlanjut dalam putusan perkara pidana menjadi sedikit rumit, maka diperlukan penjelasan yang pasti akan batasan atau garis besar bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut atau concursus realis sehingga nanti dalam prakteknya kesalahan dalam penerapan perbarengan tindak pidana dapat diminimalisir dan tujuan dari concursus tersebut dapat tercapai, sedangkan mengenai perbedaan keduanya yang telah disinggung dibagian atas, yang dimana perbuatan berlanjut, itu haruslah dipandang sebagai satu perbuatan saja karena adanya hubungan yang sedemikian rupa antara satu dengan lainnya, sementara dalam hal perbarengan beberapa perbuatan (conkursus realis) yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.

Pasal 64 menghendaki bahwa antara perbuatan-perbuatan terdakwa terdapat kaitan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut yang dimana harus memenuhi tiga syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu-kesatuan, yaitu:

1. Terdapat satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya
3. Jarak waktu antara melakukannya perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama. (Mahrus Ali, 2011; 139)

Mengingat Pasal 64 pun tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungannya sedemikian rupa” di antara perbuatan- perbuatan pelaku, sebagai kriteria dari perbuatan berlanjut itu sendiri, merupakan suatu yang wajar dan sesuai dengan logika hukum apabila hakim menggunakan pendapat ahli yang ada, dengan menggunakan pendapat ahli yang tentunya sudah diterima sebagai teori dalam ilmu hukum pidana, diharapkan hakim dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas dan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungan sedemikian rupa” tersebut. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana digambarkan dalam MvT, dimana dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis.

Berkenaan dengan adanya unsur “ada hubungan yang sedemikian rupa’ perlu dikaji bagaimana perbuatan-perbuatan tersebut terikat satu sama lain, Perbuatan berlanjut sendiri mengenal adanya “satu kehendak jahat” yang dimana, antar satu perbuatan dengan perbuatan lain tidak dilatari oleh berbagai niat atau kehendak melainkan hanya didasari oleh satu kehendak jahat, dengan artian meskipun pada prakteknya atau apa yang terjadi dilapangan dimana pelaku melakukan berbagai perbuatan atau kejahatan tetapi semua perbuatan tersebut hanya didasari oleh satu kehendak saja.

Lebih lanjut menurut pendapat Simons, mengenai tindakan-tindakan tersebut tidak selalu harus sejenis asal timbulnya tindakan-tindakan itu dari satu criminal intention. Beliau mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu ‘tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan’. Berdasar pengertian yang luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tujuan. (E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002;397)

Melihat pendapat dari para ahli terkait mengenai syarat “terdapat hubungan sedemikian rupa” dalam Pasal 64, dimana didalam Pasal 64 KUHP sebagai pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “terdapat hubungan sedemikian rupa di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan”. Sementara itu Hoge Raad dan beberapa ahli berpendapat bahwa “hubungan sedemikian rupa” tersebut dapat diartikan bahwa pelaku melakukan perbuatan-perbuatannya berdasarkan satu kehendak jahat (one criminal intention). (Tisa Windayani, Nugroho Adipradana. (2020; 300)

Mengenai syarat “hubungan sedemikian rupa” yang pendapatnya telah dikemukakan oleh Hoge Raad diatas dapat dijelaskan kembali bahwa perbuatan berlanjut merupakan tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan- perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama, demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932 (Lamintang, 2016;48) serta pendapat oleh Simons mengenai perbuatan berlanjut bahwa “pemberlakuan pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturut sertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain”, dengan artian pandangan simons mengenai pasal 64 ayat 1 KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi berfokus pada dikenakan satu hukuman saja. (Eddy, Hiariej. 2016; 409)

Terkait dengan putusan di pengadilan, apabila terdakwa dinyatakan memenuhi perbuatan berlanjut, maka seharusnya terdapat penjelasan yang menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa adalah perwujudan dari satu kehendak jahat, dimana dalam penerapan perbuatan berlanjut pada suatu perkara pidana sebaiknya berfokus juga bahwa tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention), atau dengan kata lain beberapa perbuatan yang pelaku wujudkan adalah melalui satu kehendak jahat. Hal ini juga diperjelas oleh Adami Chazawi dalam bukunya (Chazawi, 2016:137), Adami Chazawi menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dalam pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang ini merupakan “satu kehendak dasar (wilsbesluit) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali perbuatan. Bahwa satu kehendak inilah yang mendorong-memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan perbuatan pidana.”

Hakekatnya, bahwa adanya rumusan atau ketentuan dalam Pasal 64 tersebut adalah dimaksudkan untuk mengakomodir kondisi atau keadaan disaat apabila seseorang atau subjek hukum melakukan beberapa perbuatan atau perbuatan yang dilakukan pelaku lebih dari satu kali perbuatan, yang dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya terdapat suatu kaitan yang erat, berbeda dengan ketentuan *Concursus Realis* yang lebih menekankan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dianggap berdiri sendiri-sendiri.

Berkenaan dengan penerapan hukum oleh hakim (*rechtstoepassing*) dalam memutus suatu perkara yang dihadapinya tidak terlepas dari kemandirian hakim itu sendiri dalam menerapkan pasal yang berkaitan terlebih lagi teori *concurus* adalah teori dalam ilmu hukum yang cukup susah untuk diterapkan, khususnya penerapan aturan antara perbuatan berlanjut dengan *concurus realis*, karena dalam *concurus* sering dikaitkan dengan sistem (*stelsel*) pemidanaan dan teori pemidanaan yang berlaku dalam KUHP. (Supriadi, Dedi, 2019;211)

mengenai Perbedaan yang telah penulis uraikan diatas mengenai perbedaan aturan dimana perbuatan berlanjut harus dianggap sebagai suatu perbuatan dengan berbagai ketentuan beda dengan *Concurus Realis* yang dianggap berdiri sendiri oleh karena itu dalam penerapan hukumannya nanti antara keduanya adalah berbeda dimana perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan yang dikenal

dengan sistem absorpsi murni (*absorptie stelsel*), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*), meskipun hanya dikenakan satu hukuman sama halnya dalam perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman yang bias didapat bias ditambahkan dengan sepertiga ($1/3$) dari ancaman hukuman yang terberat. Dengan kata lain, bahwa hukuman yang diancamkan pada *concursum realis* akan lebih berat maksimum pidananya dari apa hukuman yang diancamkan pada perbuatan berlanjut.

Menerapkan atau menentukan dari aturan *concursum* yang mana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum adalah penentuan aturan mana yang dilanggar oleh pelaku dengan kata lain juga menentukan berapakah pidana maksimum yang dapat diancamkan pada subjek hukum tersebut berdasarkan perbuatan- perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Maka diperlukannya ketelitian dan kehati- hatian hakim dalam memutuskan aturan *concursum* mana yang akan diterapkan, karena apabila terjadi kesalahan maka tujuan dari *Concursum* yang seyogyanya adalah meringkan pidana malah tidak tercapai dan mungkin saja bias merugikan bagi pelaku. Oleh karena itu penerapan aturan *concursum* yang mana khususnya dalam Pasal 64 maupun pasal 65 terhadap suatu dugaan perbuatan pidana menjadi hal yang amat sangat penting dan esensial.

5. Penutup

Kesimpulan

Mengenai penerapan aturan perbuatan berlanjut dalam putusan perkara pidana sering sekali dihadapkan pada kesulitan terutama dalam membedakan dengan perbarengan perbuatan (*Concursum Realis*), dimana antara keduanya terdapat kesamaan keduanya terdiri atas beberapa perbuatan, sedangkan dalam aturan mengenai *concursum* dalam KUHP sendiri, khususnya Pasal 64 KUHP sebagai pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut dan Pasal 65 KUHP sebagai pasal yang mengatur tentang *Concursum realis* tidak dijelaskan tentang perbuatan- perbuatan apa atau bagaimana yang dimaksud seperti yang tertian dalam rumusan pasal tersebut. Bahwa kemudian ditemukan atau adanya penjelasan perbedaan dari keduanya adalah berdasarkan pendapat- pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dimana yang menjadu batasan atau ciri dari suatu perbuatan berlanjut itu sendiri adalah dari satu iat atau berdasarkan satu kehendak jahat (*one criminal intention*) yang kaitannya nanti dengan “terdapat hubungan sedemikian rupa di antara perbuatan- perbuatan yang dilakukan”. Dimana atas perbuatan- perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tadi didasari atau dilandasi dengan satu niat jahat atau yang kita sebut dengan satu kehendak jahat (*one criminal intention*).

Saran

Penulis berharap baik dalam pengertian maupun batasan- batasan antar *Concursum* terdapat suatu kejelasan sedangkan harapan terhadap pemerintah dalam hal ini khususnya lembaga legislatif dalam penyusunan atau pembuatan RKHUP yang saat ini masih dikerjakan harus lebih spesifik dalam menjelaskan kriteria atau perbedaan antara *concursum realis* dan perbuatan berlanjut karena selama ini dalam

penerapannya sering menimbulkan pro dan kontra. Dengan demikian kecil kemungkinan dalam menimbulkan multitafsir diantara para hakim maupun penuntut hukum serta memperkecil kemungkinan kesalahan hakim dalam menerapkan Pasal dalam kasus perbarengan tindak pidana.

6. Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar. Grafika.
- Chazawi, A. (2009). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: Raja Grafindo
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika,
- Fahrurrozi, Abdul R.S Paris. (2018). Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9 Nomor 2, Oktober 2018: (121-132)
- Fernando Ator. Eske N. Worang. Altje A. Musa. (2021). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 Kuhp*. *Lex Privatum* Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kumendong, Wempie. (2012). *Kajian Juridis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concursus*. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado
- Kusumaningrum, Dyah E. (2015). penerapan Concursus dalam kasus pencabulan anak dibawah umur yang terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pid.sus/2016/PN.Kdr. *Jurnal Recidive* Volume 4 No. 1 Fakultas Hukum UNS
- Nur'ainy. AM, (2003) *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga,
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi, Dedi, (2019) Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus(Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Akrab Juara*, Volume 4 Nomor 3, Edisi Agustus Tahun
- Tisa Windayani, Nugroho Adipradana. (2020) *Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Pada Beberapa Putusan Perkara Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya